

WALIKOTA PEKANBARU PASTIKAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAK ADA KENDALA



Sumber berita:

<https://riauaktual.com/news/detail/104840/wali-kota-pekanbaru-pastikan-pembayaran-tpp-asn-tak-ada-kendala>

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja (tukin) bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemko Pekanbaru berjalan lancar.

Agung menyebut, pembayaran TPP dibayarkan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan yang telah direncanakan.

"Tidak ada kendala, (pembayaran.red) TPP lancar. Kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan," kata Agung Nugroho, Senin (17/3).

Dia berharap agar TPP ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru bisa dibayarkan penuh. Pihaknya akan berupaya untuk memenuhi hak pegawai tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya pembayaran TPP bagi ASN Pemko Pekanbaru. Pembayaran TPP ini juga diharapkan sesuai waktu dan tidak ada keterlambatan.

Agung memastikan bahwa selama efisiensi anggaran dapat dicapai, maka hak para pegawai akan tetap dipenuhi.

"Saya lebih mengutamakan TPP atau tukin pegawai. Saya tegaskan kepada Pj sekda dan kepala BPKAD, tolong catat, ini bukan pertama kalinya saya menyampaikan hal ini. Jangan sampai ada keterlambatan pembayaran TPP atau tukin," tegas Agung.

Sumber berita:

1. <https://riauaktual.com/news/detail/104840/wali-kota-pekanbaru-pastikan-pembayaran-tpp-asn-tak-ada-kendala>, Walikota Pekanbaru Pastikan Pembayaran TPP ASN Tak Ada Kendala, 17 Maret 2025.
2. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/wali-kota-pekanbaru-pastikan-pembayaran-tpp-asn-tak-ada-kendala>, Walikota Pekanbaru Pastikan Pembayaran TPP ASN Tak Ada Kendala, 17 Maret 2025.

Catatan:

Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12/2019) mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait tambahan penghasilan pegawai. Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 58 PP No. 12/2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 77/2020) pada Lampiran BAB II huruf D.2. ketentuan terkait Belanja Operasi khususnya tambahan penghasilan mengatur sebagai berikut.

- a. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal;
 - 2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - 3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - 4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - 5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - 6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 - d. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
 - e. Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - f. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.